

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan kebutuhan layanan pada sektor publik di Indonesia menuntut segala elemen yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat untuk terus berbenah guna menciptakan sistem *good governance* yang baik. Salah satu prinsip strategis yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah prinsip tata kelola keuangan pemerintah yang baik dan kualitas laporan keuangan pemerintah yang mumpuni (Wina dan Kahirani, 2016). Memperhatikan adanya tuntutan tersebut mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2002).

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi

Pemerintahan tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan dilandasi oleh Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan, yang merupakan konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran berbasis akrual menurut pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti.

Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI dan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Kas menuju AkruaI. Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI terdapat dalam Lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. Standar Akuntansi Berbasis Kas Menuju AkruaI pada Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI.

Laporan Keuangan yang dihasilkan dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan juga bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan

efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Selain laporan keuangan yang baik suatu entitas harus didukung oleh pengendalian internal yang baik pula. Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen (Mulyadi, 2001:163).

Salah satu komponen pengendalian internal yaitu aktivitas pengawasan yang berhadapan dengan penilaian berkala atau berkelanjutan dari mutu penampilan atau prestasi pengendalian internal oleh manajemen untuk menentukan bahwa pengendalian itu beroperasi seperti yang diharapkan dan mereka dimodifikasi sesuai dengan perubahan dalam kondisi-kondisi (Arens, 2003:412). Pengawasan pengelolaan keuangan menurut Keputusan Presiden No. 71 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Pasal 1 ayat (6) menyatakan, bahwa pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi.

Apabila yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, yaitu relevan,

andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami, berarti Pemerintah Daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Sehingga terwujud pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien.

Banyak sekali kejadian-kejadian menyimpang dimasa sekarang ini dalam bidang sektor publik. Ketidakefektifan dan ketidakefisienan merupakan indikasi dari penyimpangan, tidak akuratnya perhitungan belanja atau tidak tepatnya penggunaan uang Negara dan belanja pemerintah. Ketidakefektifan yang terjadi yaitu adanya penggunaan anggaran belanja yang tidak tepat sasaran, pemanfaatan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan, barang yang dibeli belum atau tidak dimanfaatkan, pelaksanaan kegiatan yang terlambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, dan pelayanan kepada masyarakat yang tidak optimal. Hal ini terjadi karena kelalaian pejabat yang bertanggung jawab, tidak cermat dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan, tidak berpedoman terhadap ketentuan yang berlaku serta lemahnya pengawasan dan pengendalian kegiatan pemerintah.

Ketidakefektifan dan ketidakefisiensinan ini selain berdampak pada tidak dapat terserapnya uang rakyat secara optimal untuk menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam melayani masyarakat, juga mengakibatkan pembangunan nasional tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tidak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, agar penggunaan uang rakyat dapat dilakukan secara efektif dan efisien maka pemerintah harus senantiasa membuat perencanaan yang matang,

berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan, penganggaran yang sesuai dengan standar biaya yang berlaku, pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan, pengawasan dan pengendalian yang memadai serta memiliki pejabat dan aparat pemerintah yang berkomitmen untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat.

Sistem pengendalian manajemen sebagai kegiatan yang dilakukan secara kontinyu mampu memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi dengan keandalan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hal tersebut akan turut mempengaruhi kualitas dari laporan keuangan itu sendiri (Inapty dan Martiningsih, 2016).

Sementara itu, adanya pertanggungjawaban kepada publik yang *accountable* akan menyajikan informasi secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat dan mampu memberikan kepuasan bagi publik. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Sehingga, akuntabilitas akan memiliki dampak terhadap pencapaian kualitas laporan keuangan daerah (Aswadi, 2014).

Dari hasil uraian latar belakang diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo,Provinsi Jawa Timur)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh secara simultan Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ?
2. Apakah ada pengaruh secara parsial Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ?
3. Apakah ada pengaruh secara parsial Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ?
4. Manakah di antara Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik dan Akuntabilitas yang memiliki pengaruh dominan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk membuktikan pengaruh secara simultan Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah Daerah.

2. Untuk membuktikan pengaruh secara parsial Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah Daerah.
3. Untuk membuktikan pengaruh secara parsial Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah Daerah.
4. Untuk membuktikan pengaruh dominan dari Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1.4.1.1 Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan penulis mampu menerapkan ilmu yang didapatkan selama belajar dibangku kuliah dan juga pengalaman dan pengetahuan diluar kampus.

1.4.1.2 Bagi Ilmu Pengetahuan

Semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan ilmu dan wawasan pengetahuan, serta memberikan saran dan masukan yang diharapkan dapat membantu penelitian selanjutnya agar menjadi lebih baik lagi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan masukan atau bahan pertimbangan dalam Sistem Pengendalian Manajemen sektor Publik dan Akuntabilitas untuk perbaikan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah khususnya di Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur yang sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.